



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 92 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya;
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan inspektorat;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan;

- e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan koordinasi evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan bidang pengawasan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi ;
- b. menyusun anggaran inspektorat;
- c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
- d. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. mengelola urusan kepegawaian;

- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah I.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi Pelaksanaan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Inspektur Wilayah I.

Pasal 9

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :

- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya ;
- d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :

- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya ;
- d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah II.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi Pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Inspektur Wilayah II.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya ;
 - d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah III.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi Pelaksanaan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Inspektur Wilayah III.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;

- d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :
- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengawasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - d. memeriksa pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Setiap Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.
- (6) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 17

- (1) Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Inspektorat.
- (2) Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 5/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857